

**PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK
DALAM PROSES PERKARA PIDANA ANAK¹
Oleh: Awan Pelangi Putra Warikie²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perkara pidana anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses perkara pidana anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses perkara pidana anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan melalui tiga tahapan, yakni tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang. Penyidikan perkara anak dilakukan oleh penyidik yang telah berpengalaman sebagai penyidik, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Penuntutan perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang berpengalaman dan memahami masalah anak. Pemeriksaan di muka sidang, anak disidangkan dalam ruang sidang khusus. 2. Perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan sejak proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang sampai pada penjatuhan pidana. Dalam penyidikan dan penuntutan, penyidik dan penuntut umum wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Dalam pemeriksaan di muka sidang anak, hakim tidak memakai toga, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum tidak memakai pakaian dinas. Penjatuhan pidana terhadap anak tanpa pemberatan. Kata kunci: Perlindungan khusus, anak, proses perkara, pidana anak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Youla O. Aguw, SH, MH; Dr. Nathalia L. Lengkong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101527

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), dalam konsiderans mempertimbangkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.³

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁴

Perlindungan khusus terhadap anak yang wajib diberikan berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak antara lain: hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hal untuk mendapatkan perlindungan khusus apabila menjadi pelaku suatu tindak pidana.

Perilaku yang menyebabkan anak menjadi pelaku tindak pidana antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya. Anak-anak dalam geng yang demikian. Akibatnya timbul kerucuhan, perkelahian antargeng di mana-mana.⁵

Anak-anak dalam geng umumnya mempunyai kebiasaan yang aneh dan

³ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konsiderans Menimbang bagian a dan b.

⁴ *Ibid*, bagian c.

⁵ Paulus Hadisuprpto, 2007, *Kenakalan Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 46.

mencolok, senang mengunjungi tempat-tempat hiburan, pelacuran, perjudian dan mabuk-mabukan. Selain itu gemar mencari gara-gara, tingkahnya menjengkelkan, mengganggu orang lain dan membuat gaduh, keonaran di mana-mana sebagai sasaran keberandalannya.

Semua gejala keberandalan dan kejahatan anak yang muncul merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur ledek-ledekan dan usaha mencari identitas diri menuju kedewasaan serta kemandirian jiwa. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku ideal sebagai identitas baru sebagai identitas lama.⁶

Pencarian identitas diri seorang anak sering menjadi pemicu anak menjadi pelaku tindak pidana yang dalam UUSPPA disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁷

Anak yang berkonflik dengan hukum atau menjadi pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana perlu mendapatkan perlindungan hukum. Karena anak sebagai bagian dari generasi muda memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang yang merupakan topik yang menarik untuk dibahas.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Perkara Pidana Anak*.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses perkara pidana anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses perkara pidana anak?

⁶*Ibid*, hlm. 47.

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁸ Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Proses Perkara Pidana Anak

Proses perkara pidana anak berbeda dengan proses perkara pidana orang dewasa dalam berbagai segi. Proses perkara pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam proses perkara pidana anak. Dalam proses perkara pidana anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Pemasarakatan Anak.

Proses perkara pidana anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak dilakukan melalui tiga tahapan,yaitu:¹

1. Penyidikan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan di muka sidang

B. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses perkara pidana dilakukan sejak proses penyidikan

⁸ Aminudin, dan H. ZainalAbidin, 2008,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

⁹*Loc-cit*.

¹WagiatiSoetedjo, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 149.

sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan khusus terhadap anak diberikan mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakikatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain.

Dalam penyidikan polisi/jaksa yang bertugas dalam memeriksa dan mengoreksi keterangan tersangka di bawah umur tidak memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik.

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum atau menjadi pelaku tindak pidana, ada beberapa hak-hak anak yang secara khusus harus yang diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:¹²

1. Sebelum Persidangan

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya).
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangkamempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akandatang dengan prodeo.
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yangberwajib).

2. Selama Persidangan

- a. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- b. Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport/perawatan, kesehatan).
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya).
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

3. Setelah Persidangan

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

¹²AriefGosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 10-13.

Perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur dalam Pasal 17 yang menentukan:

1. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasidarurat.
2. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantardipelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhandaan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik pelibatan dalam sengketa bersenjata pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung

unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.¹³

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan khusus pada waktu penangkapan, penahanan, dan tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan di muka sidang, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.

Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orangtua asuh, penasehat hukum dan pembimbing masyarakat. Selain mereka, orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan. Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orangtua asuhnya. Putusan Pengadilan dalam memeriksa perkara anak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

¹³Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 200.

Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup, dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Kemudian digunakan singkatan dari nama anak, orangtua, wali atau orangtuaasuhnya dimaksudkan agar identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan lebih menekan perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak.

Untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana maka Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Mengapa demikian? Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan serem menghadapi Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum serta petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Di samping itu, guna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.

Perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

Ada beberapa keuntungan dengan menggunakan hakim tunggal ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Perkara dapat diselesaikan dengan lancar, jika oleh Majelis Hakim kemungkinan akan berlarut-larut.
- b. Hakim tunggal akan lebih dituntut untuk lebih bertanggung jawab secara pribadi, sedangkan Majelis Hakim tidak.
- c. Dengan Hakim Tunggal anak tidak menjadi bingung, sedangkan dengan Majelis Hakim kemungkinan menjadi bingung berhadapan dengan 3 (tiga) orang sehingga jiwanya cenderung tertekan.

- d. Kerjasama Hakim Tunggal dengan pejabat-pejabat pengawasan dan sosial juga lebih mudah diadakan, sehingga putusan yang diberikan akan lebih baik dan tepat.
- e. Hakim anak dapat mengikuti perkembangan anak yang sedang menjalani pidananya, sehingga dengan tepat dapat mengambil ketetapan dalam hal diajukannya permohonan pelepasan bersyarat.¹⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan hakim tunggal adalah pilihan yang paling tepat digunakan untuk sidang anak. Dalam perkara anak, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir dalam sidang anak.

Kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya dapat membuat perasaan senang, aman dan terlindungi bagi anak yang sedang dalam pemeriksaan sehingga kegundahan yang terjadi pada diri anak akibat tuntutan jaksa dapat dihilangkan.

Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan sebagaimana dimaksud berisi:

- a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak.
- b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.

Sejauhmanakah latar belakang kehidupan anak mempengaruhi pertimbangan hukum bagi hakim. Dalam praktik peradilan ternyata laporan penelitian sangat membantu hakim dalam menjatuhkan keputusannya. Ini membuka jalan bagi hakim guna mengenal lebih dalam pribadi anak sehingga dalam memberikan keputusannya akan lebih terarah serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak.

Proses beracara dan prosedur pemeriksaan perkara kenakalan anak di muka sidang yang berlaku sekarang ini, lebih sesuai

¹⁴SoetodjoWagiati, 2008, *Hukum Pidana Anak*, RefikaAditama, Bandung, hlm. 34.

dengan kebutuhan zaman karena memberikan perhitungan khusus terhadap anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses perkara pidana anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan melalui tiga tahapan, yakni tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang. Penyidikan perkara anak dilakukan oleh penyidik yang telah berpengalaman sebagai penyidik, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Penuntutan perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang berpengalaman dan memahami masalah anak. Pemeriksaan di muka sidang, anak disidangkan dalam ruang sidang khusus.
2. Perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan sejak proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang sampai pada penjatuhan pidana. Dalam penyidikan dan penuntutan, penyidik dan penuntut umum wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Dalam pemeriksaan di muka sidang anak, hakim tidak memakai toga, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum tidak memakai pakaian dinas. Penjatuhan pidana terhadap anak tanpa pemberatan.

B. Saran

1. Diharapkan proses perkara pidana anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang agar anak memperoleh perlindungan hukum demi untuk kesejahteraan anak terutama untuk masa depannya.
2. Diharapkan perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara anak

agar anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak mengalami peristiwa yang menyeramkan yang akan mempengaruhi perkembangannya kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin dan HamzahAndi, 2002, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik Percobaan*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Aminudin, dan AbidinH. Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AtmasasmitaRomli, 2003, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.
- GositaArief, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- GultomMaidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, RefikaAditama, Bandung.
- HadikusumaHilman, 2007, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.
- HadisuprptoPaulus, 2007, *Kenakalan Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- HadjonPhilipus M., 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- HamzahAndi, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, *Istilah Hukum, Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2006.
- KusumahMulyana W, 2006, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Marwan M., dan P. Jimmy, 2009, *Kamus Umum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Moeljatno, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan AriefBardaNawawi, 2008, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nashriana, *Perlindungan, 2011, Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- PoernomoBambang, 1978, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

- Poerwardaminta W.J.S, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prakoso Djoko, 2003, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo Hari Sugeng, 2006, *Kewenangan Bank dalam Penanganan Bank Gagal*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saanin R. Hazan Basri dan Pariaman Tan, 1982, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Setyowati Irma, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sianturi S.R, 2009, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.
- Soetodjo Wagati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Surachman R.M. dan Hamzah Andi, 2005, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tresna R., 2002, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta.
- Wagati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan dan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Website

- <http://www.artikata.com>, diakses pada tanggal 6 Maret 2019.
- <http://www.kpai.go.id/artikel/konsep-keadilan-restoratif-perlindungan-anak>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019
- <http://ririnpuspitasarifr.blogspot.com/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019.
- <http://seputarpengertian.blogspot.com>, diakses pada tanggal 6 Maret 2019.